

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH SOSIAL

Kudrat Abdillah

Fakultas Syariah dan Hukum
STAIN Pamekasan Madura Jawa Timur
Email: drat_lah@yahoo.com

Abstrak. Dalam khazanah fikih Islam seorang anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Demikian pula dengan aturan hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perubahan muncul pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah juga memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya, hubungan keperdataan dengan keluarga ayah selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial untuk menganalisis historisitas munculnya putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan analisis penulis, Mahkamah Konstitusi menjadikan kesejahteraan anak sebagai alasan pembenaran hubungan keperdataan dengan dengan ayah biologisnya. Di samping itu juga kemajuan teknologi membantu membuktikan adanya hubungan antara anak dan ayahnya melalui tes DNA. Pertimbangan ini menjadi alasan kuat Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak-hak keperdataan bagi anak yang lahir di luar pernikahan.

THE STATUS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK FROM THE SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVES

Abstract: In literature of Islamic jurisprudence, children born outside marriage consider to have family line with their mother. It also has similarity with Indonesian's law stating in the Marriage Act and the Compilation of Islamic Law. The significant changes occur after judgment of Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010, stating that children outside of marriage have also family line with their father, as long as can be proofed biologically through science and technology and/or other evidences. This article use historical social approach to analyse a legal history of Constitutional Court judgment. The writer personally argues that Constitutional Court considers the welfare of children as justification of family line with father. The advance development in science and technology such as using Desoxyribo Nucleic Acid (DNA) can give evidence in searching the family's line. This consideration gives a strong legal background for Constitutional Court to protect private rights of children born outside marriage.

Kata kunci: status, anak, luar nikah

Pendahuluan

Islam menetapkan manusia melangsungkan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah melalui hubungan nasab. Nasab adalah pertalian

kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah.¹ sebaliknya hubungan anak dengan orang tua tidak berubah oleh putusnya pernikahan orang tua.² Status nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Hubungan hak dan kewajiban muncul dengan teori sebab akibat. Berawal dari pernikahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak sebagai belahan jiwa,³ kemudian menimbulkan akibat hukum untuk mempertanggungjawabkannya.

Secara umum, hukum Islam mengenal dua status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak sah dan anak tidak sah (anak hasil perbuatan zina).⁴ Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan anak zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.⁵ Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika anak dilahirkan bukan melalui pernikahan sah (Q.S. al-Ahzab ayat 5).

Berbeda halnya dengan anak yang tidak sah, secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya. Anak tersebut dinamakan juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih "*anak zina*" adalah anak hasil perbuatan zina.⁶ Para ulama sepakat tentang hal ini. Tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil

¹Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 44. Dalam kamus istilah fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris, atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan. , yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), dan saudara (laki-laki/perempuan). Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1973), hlm. 449.

²Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 123.

³Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 229.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 102.

⁵Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

⁶Asyari Abdul Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1996), hlm. 81.

maupun spirituail adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.⁷

Status anak di hadapan hukum negara diartikan sebagai kedudukan anak terhadap orang tuanya. Hukum di Indonesia mengatur perihal status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Aturan status anak yang ada dalam undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan aturan fikih Islam. Perbedaan hanya terlihat pada ranah istilah yang digunakan. Dalam undang-undang ini, terdapat dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Sedangkan fikih Islam status anak menjadi anak yang sah dan anak zina atau anak *li'an*. Namun pada dasarnya klasifikasi status anak antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan fikih Islam tidak ada perbedaan. Kedua aturan ini mengacu pada dua klasifikasi status anak, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan di luar nikah (anak tidak sah).

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berjalan sekitar 17 tahun, akhirnya muncul aturan baru tentang status anak dalam sistem peraturan di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait dengan status atau kedudukan anak, secara substansi tidak ada perbedaan konsep anak sah antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Pada awal tahun 2012, Indonesia mencatat sejarah baru dalam hukum keluarga tentang status anak di luar nikah. Sejarah ini muncul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah pada Hari Jumat Tanggal 17 Februari 2012, yaitu:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), V: 357.

⁸Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menyebutkan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

⁹Menurut Pasal 99 KHI, anak sah mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami isteri yang sah dan dilahirkan dari rahim isteri.

pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan banyak perdebatan antar kalangan; baik di kalangan ulama, akademisi, intelektual, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung melegalkan perzinahan. Pandangan serupa juga berasal dari akademisi dan intelektual mengkritik putusan tersebut, karena dapat menyebabkan kerancuan hukum. Mahkamah Konstitusi dinilai memutuskan perkara terlalu melebar dan meluas dari yang dimohonkan.

Munculnya reaksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari sejumlah kalangan di atas menimbulkan kegaduhan hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga. Kenyataan inilah penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam terkait perkembangan, perubahan, faktor penyebab perubahan status anak di luar nikah, dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial; *continuity and change*, *causal explanation*, dan *implication* untuk menganalisis tujuan hukum yang tercatat dalam sejarah.¹¹ Tahap selanjutnya perkembangan dan perubahan status anak di luar nikah di analisis dengan teori perubahan sosial yang dihubungkan dengan hukum, yaitu penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial.¹² Perkembangan yang terjadi akan dilacak dari aturan-aturan ataupun undang-undang yang berlaku. Selanjutnya dikaji perubahan-perubahan yang terjadi dari awal munculnya aturan dan undang-undang hingga lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

¹⁰Amar Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.

¹¹*Continuity and Change* akan menjabarkan perkembangan dan perubahan suatu fenomena yang terjadi semisal kemiskinan, kebodohan, atau kejadian dalam masyarakat. *Causal Explanation* akan mengungkapkan secara terbuka penyebab dan faktor-faktor terjadinya perubahan fenomena dalam masyarakat. Sedangkan *implication* akan membahas implikasi yang terjadi dari perubahan sebelumnya. *Continuity and Change* adalah teori yang mencoba melihat fenomena sebagai sebuah kesinambungan dan perubahan dalam sejarah. Mujiburrahman, "Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam", Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13, Tahun 2002, hlm. 77. Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague: W. van Hoeve, 1958), hlm 89. Neil J. Smelser menggambarkan secara singkat *Continuity and Change* dalam beberapa tahapan, yaitu (1) *normal science*, (2) *anomaly*, (3) *crisis*, (4) *revolution*, (5) *new paradigm*.¹¹ Tahapan selanjutnya bisa menempati *normal science*. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013), hlm. 48, 54.

¹²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 110.

Selain itu diharapkan menemukan pencerahan pada putusan Mahkamah Konstitusi, dan membuktikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sejarah baru yang patut diberi apresiasi. Selama ini hukum manapun memandang status hukum anak di luar nikah dengan sebelah mata, terkesan diskriminasi, padahal semua manusia terlahir secara fitrah.

Status Anak di Luar Nikah dalam Fikih

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.¹³ Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat,¹⁴ yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan,¹⁵ adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁶

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda

¹³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, hlm. 681.

¹⁴Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsyiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm 451-453.

¹⁵Enam bulan minimal masa kehamilan diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan. Didasarkan pada surat al-Ahqaf ayat 15: *وحمله وفصله ثلثون شهرا*. Masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Dalam surat al-Baqarah ayat 233: *والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة*: memiliki kandungan makna bahwa menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan.

¹⁶Hasan Makluf, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1976), hlm. 196.

dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.¹⁷

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.¹⁸

Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Positif Indonesia

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai Undang-Undang Perkawinan sendiri. Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua:¹⁹

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.
2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:
 - a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)
 - b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam BW:²⁰

¹⁷M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), hlm. 81.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 195.

¹⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), hlm 164-165.

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)
2. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.
3. Akibat Perkosaan.²¹

Berbeda dengan BW, status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang saha adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

²⁰Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 41.

²¹LBH Apik, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 30 April 2015.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²² Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Hanya dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah).²³ Sedangkan status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.²⁴ Pasal lainnya dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam :

“Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir”

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan berbunyi:

“Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut”

²²Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³Pasal 99 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, atau hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

²⁴Pasal 100 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan status anak li'an, sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

Secara umum antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan mengenai status atau kedudukan anak, dengan membagi kedudukan anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak di luar nikah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI mempunyai maksud sama tentang anak sah. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar pernikahan disebabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perubahan status anak di luar nikah muncul ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat

²⁵"Status Anak di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam", dikutip dari <http://kerinci.kemenag.go.id>. Tanggal 30 April 2015.

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca,**

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Putusan Mahkamah Konstitusi membuka titik terang hubungan antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis bisa dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Membuka kemungkinan hukum untuk subjek hukum (ayah) yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar nikah. Subjek hukum tersebut akan bertanggungjawab sebagai ayah biologis dan ayah hukumnya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.²⁶

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan status anak di luar nikah, jika dikaji dengan 3 (tiga) teori tentang perubahan-perubahan sosial Arnold Marshall Rose, yaitu penemuan-penemuan di bidang teknologi, konflik antara kebudayaan, dan gerakan sosial. William F. Ogburn menyatakan teori pertama berhubungan dengan penemuan-penemuan di bidang teknologi merupakan faktor utama menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial, karena penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat. Teori kedua menyangkut kebudayaan yaitu proses pembaharuan atau perubahan terjadi apabila dua kebudayaan berhubungan. Teori ketiga tentang gerakan sosial, adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu menimbulkan keadaan tidak tenteram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan.²⁷

²⁶[http://status-anak-luar-nikah, Kemenhukham Sumatera Utara](http://status-anak-luar-nikah.kemhukham.go.id/), diakses pada tanggal 15 Desember 2012.

²⁷Dikutip dari Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 110.

Teori di atas jika dihubungkan dengan perubahan yang terjadi pada status dan hak anak di luar nikah, maka akan ada korelasinya. Status dan hak anak di luar nikah yang selama tersingkirkan dan terdiskriminasi, meminta keadilan kepada hukum untuk menjunjung tinggi martabat sesama manusia. Adapun faktor yang menyebabkan perubahan status dan hak anak di luar nikah sesuai dengan teori tersebut adalah adanya penemuan-penemuan di bidang teknologi, Tes DNA menjadi penemuan spektakuler yang mampu mengidentifikasi anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya. Keakuratan tes DNA mampu menunjukkan adanya hubungan antara orang satu dengan orang yang lain.

Faktor penyebab yang lain terkait perubahan status anak di luar nikah adalah konflik kebudayaan. Konflik ini terjadi antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan asing yang jauh berbeda (dalam hal ini kebudayaan Barat). Kebudayaan Barat yang terbiasa dengan *free sex* akhirnya mampu mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang terkenal ramah dan bersahaja. Sehingga menggiring masyarakat Indonesia terutama remaja-remaja yang kurang perhatian dan tidak mempunyai pendirian kuat ikut terpengaruh dan terjerumus dalam kebudayaan Barat. Akhirnya banyak remaja yang belum menikah melakukan hubungan badan dan menimbulkan kehamilan di luar nikah.

Selanjutnya adalah faktor gerakan sosial. Gerakan sosial diwakili oleh para aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang benar-benar miris melihat kebanyakan wanita melahirkan anak tanpa seorang ayah. Para aktifis selalu berusaha untuk melindungi perempuan melahirkan tanpa seorang ayah, baik dari aspek finansial maupun hukum. Aspek finansial para aktifis memberikan bantuan, baik berupa makanan maupun mengadakan kegiatan-kegiatan dan pelatihan untuk membekali para wanita agar tetap tegar dan mampu menjalani hidup dengan baik. Di aspek lain, para aktifis juga menggembor-gemborkan dan mendukung pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar nikah, karena sejauh ini hukum hanya memandang satau sisi terhadap anak di luar nikah.

Pada akhirnya anak-anak yang dilahirkan di luar nikah menjalani babak baru. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberi keberpihakan bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah. Putusan ini dianggap sangat manusiawi dan menjunjung tinggi martabat manusia, meskipun sebagian yang lain menilai putusan ini termasuk pelegalan perbuatan zina. Jika dicermati secara mendalam, putusan ini sebenarnya

adalah putusan yang memang benar-benar ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat *bottom-up*, berasal dari kebutuhan masyarakat bawah ke pemerintahan yang menjabat di atas parlemen, bukan bersifat *top-down*, dari kepentingan pemerintahan yang tidak menimbang keperluan masyarakat.

Setelah melacak lebih jauh, didapatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah diputus oleh Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi. Penulis yakin dari kesembilan hakim tersebut adalah orang-orang yang pandai dan cerdas. Bahkan Nurul Irfan, dalam bukunya menyatakan selain ketua hakim MK, ada beberapa hakim yang sangat memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam.²⁸ Termasuk pemahaman tentang *maqashid al-syar'iyah, al-kulliyah al-khamsah*, atau pancajawa syariat meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan nasab yang menjadi tujuan hukum Islam.

Cakupan Makna Luar Nikah, Hubungan Darah, dan Hubungan Perdata

Setidaknya ada tiga poin catatan penting dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah, yaitu cakupan makna kata luar nikah, hubungan darah, dan hubungan perdata.

1. Makna kata luar nikah

Kalimat *anak yang dilahirkan di luar perkawinan* memiliki dua pengertian. *Pertama*, anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan (nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Makna *kedua*, berarti anak yang lahir sebagai akibat perzinaan, perselingkuhan, kumpul kebo, dan jenis kontrak seksual dalam bentuk lain. Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan di KUA. Padahal pemerintah telah mengharuskan semua warganya untuk mencatatkan pernikahan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).²⁹ Dalam hukum Islam, pencatatan nikah merupakan rukun tambahan, yaitu rukun

²⁸Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 192.

²⁹Berbunyi: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

yang bersifat *tautsiqy*.³⁰ Tujuannya agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak berwenang, diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara. Pencatatan ini akan memudahkan umat Islam dalam menjalani kehidupan bernegara terkait administrasi kenegaraan.

Wahbah Zuhaili secara tegas membagi syarat nikah yang harus dipenuhi, menjadi *syarat syar'iy* dan *syarat tautsiqy*.³¹ Syarat *syar'iy* maksudnya suatu syarat dimana keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya, yaitu rukun-rukun pernikahan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat *tautsiqy* adalah suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah pada dasarnya memiliki tujuan memudahkan umat Islam.³²

Apabila cakupan makna kata anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya dibatasi pada makna pertama (anak yang lahir akibat nikah siri), maka tidak akan menjadi kontroversi berkepanjangan. Akibat hukum dari anak luar nikah dari nikah siri telah dianggap memiliki hubungan perdata dan hubungan darah dengan ayah kandungnya, dan keluarga ayahnya. Sebaliknya, jika makna anak yang dilahirkan di luar perkawinan mencakup seluruh anak yang lahir akibat perzinaan, kumpul kebo, dan jenis kontrak seksual dalam bentuk khusus lain, tetapi intinya sama, maka inilah yang menjadi poin utama yang dipertanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk makna luar perkawinan yang disandangkan pada perbuatan zina, hubungan nasab anak tetap pada ibunya. Tetapi anak dan ibunya dapat mengajukan tuntutan terhadap ayah biologisnya untuk bertanggungjawab, dengan ancaman sanksi hukuman dari pemerintah.

2. Cakupan makna hubungan darah

Makna hubungan darah berarti nasab. Nasab berarti keturunan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasab diartikan dengan keturunan (terutama dari bapak) atau

³⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 33-37.

³¹Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-fikr, 1985), hlm. 36.

³²Asrorun Ni'am Sholeh, "Memperjelas kedudukan Anak di Luar Perkawinan", dalam *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: MUI, 2012), hlm. 251.

pertalian keluarga.³³ Istilah lain nasab diartikan sebagai keturunan atau kerabat. Dengan demikian penulis menyamakan hubungan darah dengan hubungan nasab, antara anak dan ayahnya.

Jika demikian halnya pemahaman dimaksudkan dalam putusan MK seperti nasab yang digariskan sesuai hukum Islam, maka tidak mungkin nasab hanya dibentuk melalui pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hukum Islam, nasab hanya dapat dibentuk dan ditetapkan melalui akad nikah, baik melalui pernikahan yang sah, ataupun melalui proses hubungan badan secara syubhat.³⁴

Nasab dalam hukum Islam masuk dalam kategori anak sah. Menurut Soedaryo Soimin, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Tidak peduli apakah anak lahir pada waktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Jika anak lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari, maka anak itu hanya sah bagi ibunya.³⁵ Jadi hubungan darah ataupun hubungan nasab hanya dapat dibentuk dan ditetapkan melalui akad yang sakral pernikahan. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang dimaksudkan pada putusan MK tidak dapat menetapkan nasab seorang anak, jika tidak melalui akad pernikahan yang sah.

3. Cakupan makna hubungan perdata

Hubungan perdata adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain. Putusan MK tidak diuraikan secara eksplisit batasan hubungan perdata yang dimaksud. Masyarakat berharap agar putusan MK benar-benar menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap anak luar nikah sehingga bisa tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya.

Penulis melihat banyak sisi positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi. Sisi positif terkait dengan perlindungan hak anak dan hak wanita ke arah yang lebih

³³*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 609.

³⁴Pada poin terakhir tersebut terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf b, yaitu hasil perbuatan suami dan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Pasal tersebut menerangkan tentang proses bayi tabung yang bisa dianggap sebagai cara menetapkan status anak sah yang memiliki hubungan nasab (jika sperma dan sel telur dalam proses embriologi melalui bayi tabung berasal dari suami dan isteri yang sah).

³⁵Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

baik.³⁶ Sejauh catatan sejarah, pandangan berkembang terhadap status anak di luar nikah sangat hina, bahkan dalam sebagian hukum adat, anak di luar nikah lazimnya dibuang dari persekutuan (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), terkadang dibunuh³⁷ atau seperti halnya di daerah kerajaan-kerajaan dahulu mereka itu dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Hal ini dilakukan karena ketakutan terhadap kelahiran anak yang tidak didahului oleh perkawinan beserta upacara-upacara dan selamat-selamatan yang diperlukan.³⁸

Sisi positif lain Putusan MK terkait anak di luar nikah merupakan “terapi kejut” bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Selama ini banyak pihak merasa puas dan bangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Kedua aturan tersebut, hukum Islam dan undang-undang perkawinan dapat dikatakan mengecewakan, karena memandang anak di luar nikah dengan sebelah mata. Padahal semua anak yang dilahirkan adalah anak yang suci dan berhak tumbuh berkembang seperti layaknya anak-anak lain, tanpa melihat latar belakang orangtuanya.

Implikasi Perubahan Status Anak Luar Nikah

Perubahan status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi terhadap beberapa hal, yaitu antara anak yang lahir di luar nikah dengan orang tuanya dan implikasi terhadap undang-undang. Implikasi terhadap hubungan anak dan orang tua Pada putusan MK terkait anak di luar nikah, sekilas terlihat bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun perlu diketahui lebih jauh maksud dari putusan tersebut. Ternyata putusan MK, hanya memutus bahwa anak yang lahir di luar nikah, mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya.

Anak yang memiliki hubungan perdata saja, nafkah yang diberikan kepada anak dari ayahnya bukanlah nafkah seperti pada konsep hukum perkawinan Islam.

³⁶D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 163.

³⁷Untuk menyelamatkan nyawa anak yang lahir di luar nikah, maka harus membayar sejumlah harta kepada kepala adat. Lihat Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, t.t.), hlm. 112-113.

³⁸Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Hukum bagi Anak Luar Kawin”, Artikel Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNPAD, Tanggal 3 April 2012 di Bandung, hlm. 6.

Nafkah yang dimaksud dalam bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan hidup anak yang bersangkutan hingga dewasa. Sebab ketentuan tentang nafkah anak dan waris berkaitan dengan nasab, padahal anak di luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Terkait dengan hak wali nikah anak di luar nikah, karena tidak memiliki hubungan nasab, maka ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar nikah (jika anak perempuan) tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak biologisnya. Perwalian dari anak tersebut beralih kepada wali hakim. Dalam hal ini wali hakim diwakilkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu dan petugas pencatat nikah.

Implikasi hubungan perdata lain adalah hak waris, akan tetapi waris diartikan berbeda dengan aturan hukum Islam. Warisan yang diberikan kepada anak lahir di luar nikah dilakukan dengan cara wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak, agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat sukarela dapat saja diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.³⁹

Demikian pula implikasi terhadap perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan yang digunakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Saat ini kita sudah menginjak pada tahun 2016. Ada selisih waktu kurang lebih sekitar 42 tahun negara Indonesia tidak mempunyai hukum perkawinan baru. Meskipun pada tahun 1991 muncul Kompilasi Hukum Islam, namun aturan tersebut bukanlah berbentuk undang-undang, hanya berupa Instruksi Presiden. Oleh karena itu, menurut penulis, hukum perkawinan di Indonesia sudah semestinya direvisi.

Indonesia sesegera mungkin harus memiliki undang-undang perkawinan yang baru. Undang-undang perkawinan yang baru adalah kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini karena perubahan masyarakat sudah semakin cepat. Kemajuan-kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta bertambahnya permasalahan lebih kompleks menjadikan undang-undang yang baru niscaya segera diwujudkan. Harus ada hukum perkawinan yang representatif dengan konsisi Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan status anak di luar nikah.

³⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 184.

Penutup

Kajian tentang status anak di luar nikah semestinya dipahami dengan menggunakan kaca mata sejarah sosial. Status anak di luar nikah memang sudah selayaknya berubah. Hal ini disebabkan hukum-hukum yang mengatur perihal anak di luar nikah dirasa sangat tidak adil. Anak di luar nikah menanggung derita kesalahan ibunya dan orang yang mengakibatkan kehamilan ibunya. Padahal seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci.

Sejarah memang selalu berubah, karena perubahan keadaan sosial dan masyarakat serta kondisi suatu tempat. Perubahan status dan hak anak di luar nikah pun terjadi dari aturan satu ke aturan selanjutnya. Meskipun tidak diubah secara total, namun tiap aturan mempunyai perkembangan tersendiri dengan melihat sisi sosial masyarakat pada saat peraturan dibuat.

Perubahan status dan hak anak di luar nikah adalah langkah tepat untuk menganggap kesamaan manusia. Dengan mengikuti perkembangan zaman, penemuan teknologi turut membuktikan hubungan antara anak dan orang tuanya melalui tes DNA. Tes DNA sebagai alat bukti tidak terlepas dari tujuan baik melalui formulasi pembuktian dari alat bukti. Tes DNA memenuhi kriteria persyaratan pembuktian, karena ditilik dari bioteknologi dan biomedik, tes DNA mempunyai kepastian sebagai alat bukti dengan tingkat validitas pembuktian meyakinkan. Otentisitas tes DNA sebagai alat bukti tidak diragukan, karena DNA diambil langsung dari yang bersangkutan.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Ghofar, Asyari, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Pernikahan Sesudah Hamil*, Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1996.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Amar Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Mahkamah Konstitusi.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Benda, Harry J., *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945*, The Hague: W. van Hoeve, 1958.
- Hasan, M. Ali, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997.
- [http://:status anak luar nikah, Kemenhukham Sumatera Utara](http://statusanakluarnikah.kemendukhukam.go.id), diakses pada tanggal 15 Desember 2012.
- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), V: 357.
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi, "Aspek Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Hukum bagi Anak Luar Kawin", Artikel Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNPAD, Tanggal 3 April 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- LBH Apik, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 30 April 2015.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Makluf, Hasan, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1976.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Minhaji, Akh., *Sejarah Sosial dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Mujiburrahman, "Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam", Jurnal Tashwirul Afkar, No. 13, Tahun 2002, hlm. 63-82.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sholeh, Asrorun Ni'am, "Memperjelas kedudukan Anak di Luar Perkawinan", dalam *Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta: MUI, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soimin, Sodharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, t.t.
- Wiyanto, D. Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1973.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.